



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.TIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rustam bin Mohd. Yamin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Bukit PedusunanKecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Sartinis binti Nurali, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Bukit PedusunanKecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.TIK mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.TIK



1. Bahwa Deri Kalianda Bin Rustam telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 1409-KM-15112021-0004, tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Deri Kalianda Bin Rustam belum pernah menikah dengan seorang perempuan;
3. Bahwa semasa hidup Alm. Deri Kalianda Bin Rustam pernah membeli 1 (satu) unit rumah dengan cara kredit atau di cicil melalui PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Syariah Pekanbaru;
4. Bahwa Alm. Deri Kalianda Bin Rustam yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :
 1. **RUSTAM BIN MOHD. YAMIN** (Sebagai Ayah kandung)
 2. **SARTINIS BINTI NURALI** (Sebagai Ibu kandung)
5. Bahwa Ahli Warisnya beragama Islam;
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Deri Kalianda Bin Rustam sesuai dengan hukum waris Islam guna untuk Claim Asuransi KPR BTN Syariah atas nama Alm. Deri Kalianda Bin Rustam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



2. Menetapkan Alm. Deri Kalianda Bin Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Deri Kalianda Bin Rustam adalah :
 - **RUSTAM BIN MOHD. YAMIN** (Sebagai Ayah kandung)
 - **SARTINIS BINTI NURALI** (Sebagai Ibu kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Pernduduk atas nama Rustam NIK 1409011511600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 19 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Pernduduk atas nama Sartini NIK 1409017112680027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 19 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.TIK



- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 140901280411001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 03 Maret 2021 fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
- 4) Fotokopi Akta Kematian Nomor 1409-KM-15112021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 November 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
- 5) Asli Surat Keterangan dan Pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 20 April 2022 fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
- 6) Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 063/SKHK/01.2020/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 20 April 2022 fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
- 7) Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Bank BTN Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/P-IMB/2020/1498 atas nama Deri Kalianda yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, tanggal 16 Maret 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



b. Bukti Saksi :

1. **Windy Madyasari binti Harman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Deri Kalianda karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Deri Kalianda bin Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa Almarhum meninggal di rumah sakit Pekanbaru di karenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum masih hidup yaitu sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (sebagai ayah kandung almarhum) dan Pemohon II (sebagai ibu kandung almarhum);
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Deri Kalianda adalah untuk mengurus kredit satu unit rumah melalui PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Pekanbaru;

2. **Murisaini binti M. Tasin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Deri Kalianda karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Deri Kalianda bin Rustam;
- Bahwa almarhum Deri Kalianda bin Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah sakit Pekanbaru di karenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum masih hidup yaitu sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (sebagai ayah kandung almarhum) dan Pemohon II (sebagai ibu kandung almarhum);
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Deri Kalianda adalah untuk mengurus kredit satu unit rumah melalui PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Pekanbaru

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Windy Madyasari binti Harman dan Murisaini binti M. Tasin.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I, dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I berstatus kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dan Almarhum Deri Kalianda sebagai anak, yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah keluarga (orangtua) dari almarhum Deri Kalianda sehingga mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi akta kematian atas nama Pewaris (Deri Kalianda) yang membuktikan bahwa pewaris meninggal pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (Deri Kalianda);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pewaris (Deri Kalianda);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi surat persetujuan Pemberian Pembiayaan dari Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru kepada Pewaris (Deri Kalianda) untuk pembiayaan KPR, yang membuktikan bahwa almarhum Deri Kalianda semasa hidupnya memiliki pembiayaan KPR di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Deri Kalianda dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Deri Kalianda bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Deri Kalianda membeli 1 (satu) unit rumah dengan cara kredit melalui Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk klaim asuransi KPR BTN Syariah atas nama Almarhum Deri Kalianda;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Almarhum Deri Kalianda dan Pemohon II adalah ibu kandung Almarhum Deri Kalianda;
- Bahwa Almarhum Deri Kalianda telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober di Pekanbaru;
- Bahwa kematian Almarhum Deri Kalianda bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Deri Kalianda belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhum Deri Kalianda meninggalkan ahli waris yaitu ayah kandung bernama Rustam bin Mohd. Yamin (Pemohon I) dan ibu kandung bernama Sartinis binti Nurali (Pemohon II);

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.TIK



- Bahwa semasa hidup Almarhum Deri Kalianda membeli 1 (satu) unit rumah secara KPR di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk klaim asuransi KPR di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru atas nama Almarhum Deri Kalianda;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Deri Kalianda

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Deri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Deri Kalianda bin Rustam meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Deri Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Deri Kalianda dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Deri Kalianda bin Rustam pada tanggal 29 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Deri Kalianda adalah:
 - 3.1 Rustam bin Mohd. Yamin sebagai ayah kandung;
 - 3.2 Sartinis binti Nurali sebagai ibu kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Genius Virades, S.H** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Tik



oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Genius Virades, S.H

Niva Resna, S.Ag

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).